



PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

HERLINA BINTI HIDIR, bertempat tinggal di Dusun III RT 02 Desa Lubuk Batang Baru Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Baturaja;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Maret 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 23 Maret 2022 dalam Register Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Bta, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan suami Pemohon (Erlan Aripin bin Muhsin) adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pemikahan di Desa Lubuk Batang Baru Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu, pada tanggal 04 Maret 2004 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 143/03/III/2004, yang diterbitkan oleh pegawai pencatatan nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu;
2. Bahwa, dari perkawinan Pemohon dan suami Pemohon (Erlan Aripin bin Muhsin) tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - 2.1 Aji Peratama (laki-laki), umur 17 tahun;
 - 2.2 Cherin Okta Viani (perempuan), umur 11 tahun 5 bulan;
 - 2.3 Attala Hafis Saputra (laki-laki), umur 5 tahun 5 bulan;
3. Bahwa, terkait dengan kelahiran anak Pemohon, telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana termuat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1601-LT-14062013-0078 yang dikeluarkan

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU, tertanggal 14 Juni 2013;

4. Bahwa, Tahun lahir anak Pemohon yang tertulis dan terbaca pada:
 - 4.1 Rapor Peserta Didik Sekolah Dasar di SD Negeri 139 OKU adalah 11-10-2009;
 - 4.2 Surat keterangan kelahiran dari Desa No:140/95/LBB/III/2022 adalah 11-10-2009;
5. Bahwa, dengan demikian tahun lahir anak Pemohon yang tertulis dan terbaca dalam Akta Kelahiran Pemohon yaitu 11-10-2011 adalah keliru, adapun yang benar seharusnya tertulis dan terbaca yaitu 11-10-2009;
6. Bahwa maksud dan tujuan perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon adalah guna menyesuaikan dokumen-dokumen milik anak pemohon lainya untuk kepentingan pesyaratan menempuh pendidikan yang lebih tinggi atau bekerja, dan juga untuk kepentingan masa depan anak pemohon selanjutnya;
7. Bahwa, untuk mendapat kepastian Hukum sehubungan dengan perbaikan Akta kelahiran anak pemohon tersebut, perlu terlebih dahulu adanya penetapan dari pengadilan Negeri yang berwenang;

Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sekiranya berkenan memberikan ketetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1601-LT-14062013-0078 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU, atas Nama : Cherin Okta Viani, yang semula tertulis 11-10-2011, menjadi tertulis dan terbaca 11-10-2009;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perbaikan tahun lahir tersebut dan mengirim salinan resmi dari penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU untuk membuat catatan pada register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsida :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya,



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir dan menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah agar Pemohon diberikan izin untuk memperbaiki tahun lahir Anak Pemohon pada akta kelahiran Anak Pemohon yang bernama Cherin Okta Viani, Nomor : 1601-LT-14062013-0078, yang semula tertulis 2011 diganti menjadi 2009;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1601224706870002 atas nama Herlina, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1601221812070104, atas nama kepala keluarga Erlan Aripin, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1601-LT-14062013-0078, tanggal 14 Juni 2013 atas nama Cherin Okta Viani, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama Erlan Aripin dan Herlina, diberi tanda bukti P-3;
5. Fotokopi Identitas Peserta Didik atas nama Cherin Okta Viani, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1601221811810002 atas nama Erlan Aripin, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama Cherin Okta Viani, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-7 tersebut di atas telah dibubuhi bea materai dan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Bta



1. Saksi Fofy Julianti;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan Keponakan dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Herlina;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Erlan Aripin;
- Bahwa Pemohon dan Erlan Aripin dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Aji Peratama, Cherin Okta Viani, Attala Hafis Saputra;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama Cherin Okta Viani, lahir di OKU pada tanggal 11 Oktober 2009;

2. Saksi Ranti Purnamasari;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan Adik Ipar dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Herlina;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Erlan Aripin;
- Bahwa Pemohon dan Erlan Aripin dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Aji Peratama, Cherin Okta Viani, Attala Hafis Saputra;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama Cherin Okta Viani, lahir di OKU pada tanggal 11 Oktober 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Baturaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas yang termuat dalam surat permohonan Pemohon dikaitkan dengan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan P-2 berupa Kartu Keluarga yang diajukan oleh Pemohon diketahui bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Dusun III RT 02, RW 003 Desa Lubuk Batang Baru Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan dimana tempat tinggal dan domisili Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, sehingga Pengadilan Negeri Baturaja berwenang mengeluarkan Penetapan atas Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil yang terkait dengan *petitum* permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam *Petitum* kesatu permohonannya, memohon untuk mengabulkan permohonan Pemohon;



Menimbang, bahwa terhadap *petitum* kesatu tersebut di atas, baru dapat diketahui setelah Hakim mempertimbangkan *petitum-petitum* lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam *petitum* kedua Permohonannya, memohon pada pokoknya agar Pemohon diberikan izin untuk memperbaiki tahun lahir Anak Pemohon pada akta kelahiran Anak Pemohon yang bernama Cherin Okta Viani, Nomor : 1601-LT-14062013-0078, yang semula tertulis 2011 diganti menjadi 2009;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* kedua Pemohon tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian dengan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan yang diajukan oleh Pemohon diperoleh fakta bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Bapak Erlan Aripin;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian dengan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga diketahui bahwa benar dari pemikahannya tersebut Pemohon dan Bapak Erlan Aripin telah dikaruniai 3 (tiga) orang Anak yang bernama Aji Peratama, Cherin Okta Viani, dan Attala Hafis Saputra;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian dengan bukti P-7 berupa Surat Keterangan Lahir diperoleh fakta bahwa anak Pemohon yang bernama Cherin Okta Viani tersebut lahir di Ogan Komering Ulu pada tanggal 11 Oktober 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwa peristiwa kelahiran anak Pemohon yang bernama Cherin Okta Viani tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagaimana termuat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1601-LT-14062013-0078, akan tetapi terdapat kesalahan dalam penulisan tahun lahir anak Pemohon, yang mana tahun lahir anak Pemohon dalam Akta Kelahiran tersebut tertulis 2011 sementara yang sebenarnya adalah 2009;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti P-3 berupa kutipan akta kelahiran Nomor 1601-LT-14062013-0078 yang diajukan oleh Pemohon diperoleh fakta bahwa benar akta kelahiran tersebut tertulis atas nama Cherin Okta Viani, lahir di Ogan Komering Ulu, pada tanggal 11 Oktober 2011, dan merupakan anak kedua perempuan dari ayah Erlan Aripin dan Ibu Herlina;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pemohon dalam hal ini mewakili Anak Pemohon tersebut, meminta dalam surat permohonannya untuk



memperbaiki tahun lahir Anak Pemohon dalam akta kelahiran Anak Pemohon (bukti P-3) tersebut menjadi 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pemohon tersebut berumur 13 (tiga belas) tahun serta belum pernah melangsungkan perkawinan, maka Pemohon berwenang untuk mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan (*vide* Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan Pemohon menerangkan bahwasanya adapun alasan Pemohon ingin memperbaiki Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut adalah untuk keseragaman dokumen Anak Pemohon yang diperlukan untuk administrasi sekolah Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti P-5 berupa Identitas Peserta Didik atas nama Cherin Okta Viani, diketahui bahwa memang benar Anak Pemohon telah bersekolah yang mana tahun lahir Anak Pemohon dalam kartu identitas tersebut berbeda dengan Akta Kelahiran Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan tujuan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, maka oleh karena perbaikan identitas Pemohon pada Akta kelahiran Anak Pemohon (bukti P-3) tersebut tidaklah bertentangan dengan norma agama, kesusilaan maupun hukum yang berlaku, dan demi masa depan Anak Pemohon serta untuk memberikan kepastian hukum kepada Anak Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa beralasan menurut hukum untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun lahir Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon (bukti P-3) yang semula tertulis 2011 diganti menjadi 2009;

Menimbang, bahwa dengan demikian beralasan menurut hukum untuk mengabulkan *petitum* kedua dengan perbaikan tanpa mengubah esensi dari *petitum* tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian perlu juga diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut yaitu Dinas Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk dibuat catatan pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil oleh Pejabat Pencatatan Sipil yang berwenang, dan oleh karenanya, Hakim berpendapat bahwa terhadap *petitum* ketiga Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berbentuk permohonan yang hanya terdiri dari satu Pihak, maka segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini, dengan demikian terhadap *petitum* keempat Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya *petitum* kedua, ketiga, dan keempat maka terhadap *petitum* kesatu dalam permohonan Pemohon telah sepatutnya pula untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun lahir Anak Pemohon pada akta kelahiran Anak Pemohon yang bernama Cherin Okta Viani, Nomor : 1601-LT-14062013-0078, yang semula tertulis 2011 diganti menjadi 2009;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perbaikan tersebut di atas dan mengirim salinan resmi dari penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU untuk membuat catatan pada register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 11 April 2022, oleh Yessi Oktarina, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Bta tanggal 23 Maret 2022, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Thaheri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Thaheri.

Yessi Oktarina, S.H.



Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp100.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	Rp-
4. Biaya Panggilan	Rp-
5. Biaya PNBP Panggilan	Rp10.000,00
6. Materai	Rp10.000,00
7. Redaksi	Rp10.000,00 +
Jumlah	Rp160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)